

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA**

Nomor : Kep-010/DIR/KPEI/0422

Perihal : Peraturan KPEI Nomor II-9 tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur (*Structured Warrant*)

Tgl. Diterbitkan : 11 April 2022

Tgl. Diberlakukan : 11 April 2022

Bahan Acuan : Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-312/PM.21/2022, tanggal 25 Maret 2022, Perihal: Persetujuan atas Rancangan Peraturan KPEI Nomor II-9 tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur

Menimbang : 1. Bahwa telah diterbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2021 tentang Waran Terstruktur.

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1. dan Bahan Acuan di atas, serta dalam rangka menunjang kliring penjaminan penyelesaian Transaksi Waran Terstruktur di Bursa Efek Indonesia, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur.

3. Bahwa penyusunan Peraturan sebagaimana dimaksud di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608 Tahun 1995).

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617 Tahun 1995).

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 03/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663 Tahun 2021).

4. Anggaran Dasar PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
5. Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-26/PM/1998 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Peraturan KPEI Nomor II-9 tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
 2. Pemberian insentif untuk Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur sebagai berikut:
 - a. Pembebasan biaya pemeliharaan (*maintenance fee*) Waran Terstruktur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IX.2. Lampiran Keputusan ini.
 - b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2.a. di atas berlaku untuk tagihan biaya pemeliharaan (*maintenance fee*) Waran Terstruktur sejak tanggal Keputusan ini diberlakukan sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.
 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal diberlakukannya, yaitu tanggal 11 April 2022, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata perlu penyempurnaan atau terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 11 April 2022

Sunandar
Direktur Utama

Umi Kulsum
Direktur

Iding Pardi
Direktur